

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*) MELALUI PLATFORM DIGITAL INSTAGRAM

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli Pada Umumnya Menurut KUHPerdara

1. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdara

Kata perjanjian berasal dari istilah “*overeenkomst*” yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, artinya “persetujuan” atau “perjanjian” (Prodjodikoro, 1981: 11). Terdapat beberapa istilah lain yang digunakan untuk memaknai perjanjian. KUHPerdara menggunakan istilah “*verbintenis*” untuk “perikatan” sementara istilah “*overeenkomst*” dipakai untuk menyebut “perjanjian”. Pada buku Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Utrecht menyebutnya dengan istilah “perutangan” untuk “*verbintenis*” dan istilah “perjanjian” untuk “*overeenkomst*” (Utrecht & Saleh, 1966: 320)

Definisi perjanjian tercantum di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mana mereka mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam hal ini, definisi mengenai perjanjian dalam Pasal 1313 mengandung kelemahan. Oleh karena itu, terminologi mengenai perjanjian yang di pakai menggunakan doktrin. Terdapat beberapa definisi mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Subekti menyatakan, definisi perjanjian sebagai “suatu

kejadian antara dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu hal”(Subekti, 2005: 1). Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa, “suatu perjanjian diartikan sebagai tindakan hukum yang terjadi antara dua pihak dalam ranah harta benda atau kekayaan yang mana salah satu pihak membuat perjanjian yang akan atau tidak dilakukan dan pihak lain mempunyai hak untuk menuntut janji tersebut akan dilaksanakan” (Prodjodikoro, 1981: 12)

Sebelum suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum, harus dipastikan bahwa setiap aspeknya telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Syarat-syarat ini meliputi syarat objektif dan subjektif suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian meliputi :

a. Adanya Kesepakatan Para Pihak yang Mengikatkan Dirinya

Suatu perjanjian dapat mengikat apabila kedua belah pihak mempunyai kemampuan dan kehendak bebas untuk mengungkapkannya secara jelas. Ungkapan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Kehendak yang bebas merupakan syarat utama untuk menentukan sahnya suatu perjanjian. Ketika suatu perjanjian dibuat karena adanya paksaan (*dwang*), kesalahan (*dwaling*), dan tipu daya (*bedrog*), perjanjian tersebut dapat dianggap tidak ada (Subekti, 1983: 135)

b. Adanya Kecakapan Para Pihak Membuat Suatu Perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kecakapan dalam membuat suatu perjanjian yang menyatakan “bahwa setiap individu dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perikatan kecuali dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan tidak cakap”. Kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.

Lebih lanjut, Pasal 1329 KUH Perdata mengatur mengenai individu yang tidak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, antara lain:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan secara umum untuk semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu sebab ini berkaitan dengan Pasal 1333 KUH Perdata, yang menyatakan “bahwa suatu kesepakatan harus memiliki syarat-syarat yang mengidentifikasi setidaknya jenis barang yang menjadi pokok perjanjian”. Hal ini menjelaskan bahwa objek yang ada pada perjanjian harus merujuk pada hal yang spesifik atau tertentu. Sekurang-kurangnya objek ini harus dapat ditentukan jenisnya berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Prestasi

merupakan objek pada perjanjian, maka dari itu objek perjanjian dapat berupa pemberian, melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan. Dapat diartikan bahwa objek perjanjian tidak selalu berwujud benda (Subekti, 1983: 137)

Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa, yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian adalah hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja. Kemudian Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, "barang yang akan ada setelahnya juga dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Artinya, pokok-pokok suatu perjanjian merupakan barang-barang yang sudah ada maupun barang yang akan ada "(Subekti, 1983: 102)

d. Suatu Sebab yang Halal

J. Satrio menyatakan bahawa suatu perjanjian yang dibuat tanpa suatu sebab yang halal akan dinyatakan batal demi hukum. Selain isi perjanjian harus dapat ditentukan, perjanjian juga harus halal dan tidak terlarang, sebab isi perjanjian akan dilaksanakan. Perjanjian dilakukan para pihak dengan tujuan untuk memenuhi isi perjanjian tersebut sesuai Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab yang halal diartikan bahwa, " isi perjanjian tidak boleh berlawanan dengan undnag-undang, kesusilaan dan ketertiban umum" (Satrio, 2001: 305-306)

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena berkaitan dengan individu atau subjek yang melakukan

perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri dan objek dari tindakan hukum yang dilakukan (Subekti, 1985: 17). Apabila dalam perjanjian yang dibuat salah satu syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu batalnya perjanjian.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian tercantum di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

a. Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak

Akibat hukum ini berarti bahwa para pihak harus mematuhi perjanjian tersebut sebagaimana mereka mematuhi undang-undang. Pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat dianggap sebanding dengan pelanggaran terhadap undang-undang yang dapat mengakibatkan sanksi hukum tertentu.

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Hal ini berarti perjanjian yang dibuat telah secara sah mengikat para pihak. Untuk mencabut atau membatalkannya perlu persetujuan dari pihak lain. Namun, jika ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak.

c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik

Pelaksanaan dengan itikad baik mengartikan bahwa perjanjian harus berjalan selaras dengan norma kepatuhan dan

kesusilaan. Secara umum, Sutan Remy Sjahdeini menggambarkan itikad baik sebagai niat dari salah satu pihak dalam perjanjian agar tidak menggugikan pihak lainnya maupun kepetingan umum (Sjahdeini, 1993: 112).

Perjanjian jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian yang mengimplikasikan hubungan timbal balik dengan adanya hak dan kewajiban. Hubungan timbal balik pada jual beli terjadi ketika antara pihak yang satu (penjual) berkomitmen untuk menyerahkan hak kepemilikan suatu barangnya kepada pihak lain (pembeli) yang berjanji atas pembayaran berupa sejumlah uang sebagai harga atas kepemilikan tersebut (Miru & Pati, 2011: 64). Jual beli tergolong dalam kategori perjanjian bernama, yang mana menurut undang-undang perjanjian ini memiliki nama dan aturan tersendiri secara khusus. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang memuat peraturan yang berkaitan dengan perjanjian Bernama, termasuk perjanjian jual beli.

Dalam hukum perdata, sebuah perjanjian tidak bernama (*innominate contract*) adalah perjanjian yang tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang, tetapi tetap sah dan mengikat karena memenuhi syarat-syarat umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 yang menyatakan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama

khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.” Dengan demikian, *thriftling* dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama karena transaksi ini tidak secara khusus diatur dalam undang-undang, tetapi tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat-syarat umum perjanjian.

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian yang mana terdapat pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda/barang, dan pihak lainnya yang berjanji untuk membayar sesuai dengan harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pengertian tersebut, Salim H.S menyatakan, bahwa perjanjian jual beli membebankan kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli serta membebankan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga jual barang tersebut kepada penjual (H.S, 2003: 49). Abdulkadir Muhammad menyatakan pendapatnya bahwa, ”perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dilakukan dimana penjual telah setuju untuk menggantikan hak milik barangnya kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang sesuai harga yang disepakati” (Muhammad, 2010: 43).

Dari pengertian-pengertian yang sudah dikemukakan, pada dasarnya, esensi dari perjanjian jual beli adalah terdapat penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Salah satu

prestasi agar menjadikan suatu perjanjian disebut sebagai perjanjian jual beli adalah dengan adanya alat pembayaran yang sah, seperti barang yang ditukar dengan uang atau alat pembayaran lain yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jika dalam perjanjian tersebut terjadi pertukaran antara barang dengan barang atau uang dengan uang, maka disebut dengan perjanjian tukar-menukar (Badruzaman, 2005: 27).

Perjanjian jual beli terjadi saat tercapainya kata sepakat antara barang dan harga walaupun barang tersebut belum diberikan dan harga belum dibayarkan. Kata sepakat tersebut telah menciptakan perjanjian dan kesepakatan ini umumnya diungkapkan dengan kata “setuju” (Meliala, 1985: 39).

2. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dalam perjanjian termasuk jual beli, mencakup beberapa asas-asas terkait yang terdapat didalamnya. Asas-asas ini merupakan sebuah pedoman dalam melaksanakan perjanjian termasuk transaksi jual beli yang diatur oleh hukum perdata, antara lain (W. Prodjodikoro, 2011:13):

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada umumnya asas ini memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian. Asas ini memiliki pandangan bahwa setiap individu bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bebas

mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja, dan bebas menetapkan persyaratan dalam perjanjian (Henroko, 2010: 110).

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia antara lain (Rahman, 2003: 15-16):

- 1) Kebebasan membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- 2) Kebebasan memilih dengan pihak mana ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan menentukan kausa perjanjian
- 4) Kebebasan memilih objek perjanjian
- 5) Kebebasan menentukan bentuk perjanjian
- 6) Kebebasan menerima maupun menyimpangi ketentuan undang-undang yang sifatnya opsional

Pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak telah tercantum di dalam buku III KUH Perdata mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini ditafsirkan bahwa, “setiap orang secara leluasa dapat untuk membuat perjanjian apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum”.

b. Asas Konsensualisme

Pada dasarnya, makna asas konsensualisme adalah bahwa perjanjian dan perikatan lahir sejak adanya kata sepakat antara para

pihak yang terlibat. Perjanjian dianggap sah dan mengikat setelah kesepakatan tentang pokok-pokok perjanjian tersebut terpenuhi. Adanya perjanjian melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak (Mertokusumo, 2001: 96).

Asas konsensualisme pada perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang merujuk pada kesepakatan yang mengikat para pihak yang terlibat. Terdapat beberapa pengecualian terhadap asas konsensualisme, yaitu (Syamsudin M, 1985: 20):

1) Perjanjian formal

Dalam perjanjian formal, diperlukan suatu bentuk atau format tertentu. Contohnya dalam perjanjian perdamaian, hibah, dan perjanjian kawin.

2) Perjanjian riil

Dalam perjanjian riil, pelaksanaannya diperlukan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Contohnya dalam perjanjian penitipan barang, pindam pakai, dan pinjam mengganti.

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata menentukan adanya batasan apabila kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda merupakan asas yang menunjukkan bahwa, setiap perjanjian harus ditepati atau dipenuhi. Asas ini

menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yang terlibat mengikat mereka untuk melaksanakan kewajiban yang disepakati di dalamnya.. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Hal ini tidak hanya mencerminkan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga asas pacta sunt servanda. Asas ini menegaskan bahwa, perjanjian mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Asas ini dianggap sebagai asas yang menegaskan satu kewajiban untuk mematuhi perjanjian (Subekti, 2001: 13).

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Arti dari pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik yaitu bahwa perjanjian tersebut beserta isinya harus berjalan dengan memperhatikan dan mengikuti norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik dan kepatutan tidak mengubah isi perjanjian, melainkan menetapkan apa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut (J. Satrio, 1992: 374)

e. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian merupakan padanan dari asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan

akibat dari suatu perjanjian. Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh egislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (Hernoko, 2010: 11)

f. Asas Kepribadian

Asas kepribadian berarti asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini dapat merujuk pada Pasal Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” jo 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”

g. Asas Kesederajatan

Asas kesederajatan dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai kedudukan yang sederajat (sama), sehingga salah satu

pihak tidak berkedudukan lebih tinggi dari yang lain, sama halnya dengan suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Jelas bahwa dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila tidak dimintakan ke pengadilan. Apabila perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak maka nilai dari asas kesederajatan ini tidak memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum dan perlindungan itu sendiri pada akhirnya kurang bahkan tidak memberikan manfaat kepada setiap individu. Karena pada dasarnya, setiap orang sesuai dengan asas kesederajatan memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

h. Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh

kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian.

i. Asas Kepercayaan (*Vetrouwensbeginsel*)

Ketika individu menjallin perjanjian dengan pihak lain, maka satu sama lain akan menumbuhkan kepercayaan antara mereka, bahwa masing-masing akan menepati janjinya atau prestasinya akan dipenuhi di masa depan. Tanpa kepercayaan, para pihak kemungkinan tidak akan melaksanakan perjanjian. Dengan adanya kepercayaan, kedua belah pihak berkomitmen dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak (Badzrulzaman dkk, 2001: 87).

j. Asas Persamaan Hukum

Dalam asas ini menekankan kesetaraan antara para pihak tanpa memandang perbedaan warna kulit, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Para pihak diwajibkan untuk mengakui kesetaraan ini dan saling menghormati sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sama. Tujuan dari asas ini agar perjanjian yang dibuat didasarkan pada kepentingan yang sama antara para pihak (Badzrulzaman dkk, 2001: 88).

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercapai akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak merupakan keistimewaan atau wewenang yang diberikan kepada

individua tau kelompok untuk melakukan atau memperoleh sesuatu. Dalam prespektif hukum, hak diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan kepentingannya dilindungi oleh hukum baik secara pribadi maupun secara umum (Asikin, 2012: 114).

Hak dapat dikelompokkan menjadi beberapa segi, yaitu berdasarkan segi eksistensi dari hak itu sendiri, keterkaitan hak tersebut dalam kehidupan bernegara, dan keterkaitan hak dalam kehidupan sosial. Dalam segi eksistensi hak itu sendiri, jenisnya dibagi atas hak orisinil dan hak turunan. Dalam kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar terbagi menjadi hak-hak dasar klasik dan hak-hak dasar sosial. Dalam segi keterkaitan hak dengan kehidupan sosial, terdapat hak-hak privat yang dibagi menjadi hak-hak absolut dan hak-hak relatif (Marzuki, 2009: 172)

Penjual memiliki hak untuk menerima harga atau pembayaran atas barang yang telah dijualnya dari pembeli. Hak penjual juga tercantum dalam KUH perdata, antara lain:

a. Hak Penjual Atas Penerimaan Pembayaran

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan bahwa penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan harga yang sudah disepakati.

b. Hak Penjual Atas Barang yang Dijual

Dalam Pasal 1458 menjelaskan bahwa penjual mempunyai hak retensi atau hak pemegangan yaitu hak atas barang yang dijual hingga pembeli membayar penuh

Selain penjual, pembeli juga memiliki hak-hak baik secara nyata maupun secara yuridis atas penerimaan barang yang telah dibelinya.

KUH Perdata menjelaskan mengenai hak pembeli, yang meliputi:

a. Hak Pembeli Untuk Menerima Barang

Dalam Pasal 1437 KUH Perdata menjelaskan bahwa pembeli memiliki hak atas penerimaan barang yang sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.

b. Hak Pembeli Untuk Menuntut Ganti Rugi

Dalam Pasal 1484 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila kualitas atau spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang disepakati, maka pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi.

c. Hak Pembeli Untuk Menunda Pembayaran

Dalam Pasal 1503 KUH Perdata menjelaskan bahwa, apabila terdapat ketidaksesuaian barang, maka pembeli berhak untuk menunda pembayaran atau mengajukan negosiasi harga kembali.

Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai bentuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum yang

diatur undang-undang atau kewajiban moral yang berhubungan dengan etika dengan sesama manusia (Mertokusumo, 2002: 42)

Penjual dan pembeli memiliki kewajibannya masing-masing. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dengan keadaan baik. Menurut KUH Perdata, penjual mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang

Dalam Pasal 1459 KUH Perdata menjelaskan bahwa penjual berkewajiban menyampaikan barang yang sesuai dengan perjanjian kepada pembeli.

b. Kewajiban penjual atas jaminan

Dalam Pasal 1467 KUH Perdata menjelaskan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual.

c. Kewajiban penjual untuk memberikan bukti

Dalam Pasal 1467 KUH Perdata menjelaskan bahwa penjual memiliki kewajiban kepada pembeli untuk memberikan bukti atau tanda terima sebagai bukti transaksi.

Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang termasuk kedalam tindakan mengambil langkah dan melengkapi formalitas yang memungkinkan penuntutan dalam kontrak atau oleh peraturan mengenai pelaksanaan pembayaran (H.S, 2003: 55). Adapun kewajiban pembeli berdasarkan KUH Perdata, yaitu:

a. Kewajiban pembeli atas pembayaran

Dalam Pasal 1493 KUH Perdata menjelaskan bahwa pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sesuai dengan perjanjian.

b. Kewajiban pembeli menerima barang

Dalam Pasal 1474 KUH Perdata menjelaskan bahwa pembeli wajib menerima dan membayar harga barang sesuai dengan perjanjian

4. Risiko dan Kerugian

Risiko merupakan sebuah konsepsi yang memiliki berbagai makna. Makna tersebut tergantung pada konteks disiplin ilmu yang menggunakannya. Secara umum, risiko sering dipahami sebagai sebuah kesulitan atau bahaya yang dapat menyebabkan musibah, cedera, atau kerugian lainnya. (Darmawi, 2004: 17)

Kamus ekonomi mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang melibatkan kemungkinan kerugian finansial atau kehilangan suatu keuntungan atau kemampuan ekonomis (Winamo, 2003: 378). Di sisi lain, kamus hukum mendefinisikan risiko merupakan tanggung jawab untuk menanggung kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa diluar kehendak yang terjadi pada barang dalam obyek perjanjian (Subekti, 1973: 89)

Pada hukum perjanjian, risiko merupakan suatu kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar

kesalahan salah satu pihak. Pokok permasalahan timbulnya sebuah risiko adalah pada suatu kejadian yang terjadi diluar kesalahan salah satu piha. Dalam hukum perjanjian, kejadian ini disebut dengan keadaan memaksa atau dikenal juga dengan istilah *overmacht* dan *force majeure* (Subekti, 1995: 24). Keadaan memaksa merupakan keadaan dimana suatu prestasi yang tidak dapat terpenuhi oleh debitur karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga dalam rentang waktu perjanjian dibuat (Muhammad, 1982: 27)

Dalam KUH Perdata, risiko dalam jual beli tercantum dan dijelaskan dalam Pasal-Pasal berikut:

a. Jual beli mengenai barang tertentu

Dalam Pasal 1460 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”. Pada Pasal ini, risiko ditujukan kepada pembeli. Barang tertentu yang dimaksud adalah barang yang ditunjuk oleh pembeli pada saat perjanjian dibuat dan sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan sudah bersifat final, sah dan mengikat. Pemakaian Pasal 1460 KUHPerdata dibatasi jika yang terjadi itu adalah suatu keadaan memaksa yang mutlak.

b. Jual beli mengenai barang menurut berat, jumlah atau ukuran

Dalam Pasal 1461 KUHPerdato menjelaskan bahwa “Jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan, melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur”. Menurut Pasal ini, risiko atas barang yang dijual menurut jumlah, berat, dan ukuran dititikberatkan kepada penjual. Sebelum barang diserahkan kepada pembeli, barang tersebut masih harus ditimbang, dihitung, atau diukur terlebih dahulu.

c. Jual beli mengenai barang yang dijual menurut tumpukan

Dalam Pasal 1462 KUHPerdato menjelaskan bahwa “Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”. Menurut Pasal ini, barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Setelah barang dilakukan penimbangan, perhitungan atau pengukuran, barang kemudian dipisahkan dari milik penjual kemudian diserahkan kepada pembeli. Risiko dalam Pasal ini dititikberatkan pada pembeli.

Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian kerugian. *Schade* disebut sebagai istilah kerugian dalam Pasal 1356 KUHPerdato. Pasal ini menjelaskan bahwa “setiap

orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, kerugian diartikan secara luas yang tidak hanya mencakup harta kekayaan saja, tetapi juga mencakup kepentingan-kepentingan yang lain dari seseorang, seperti tubuh, jiwa dan kehormatan individu (W. Prodjodikoro, 2018: 20)

Kerugian secara hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain (Muru, 2013, hlm. 99):

a. Kerugian Materiil

Kerugian ini berupa kerugian yang melibatkan harta benda atau kekayaan seseorang. Kerugian ini dapat berbentuk perusakan barang seseorang yang mengakibatkan suatu penipuan atau penggelapan. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dihitung jumlah kerusakannya dan dinilai dengan uang.

b. Kerugian Immateriil

Kerugian ini tidak melibatkan kerugian harta benda atau kekayaan tersebut. Dalam kerugian ini dapat berupa munculnya penderitaan batin, rasa takut, mengganggu kesenangan hidup, dan mengganggu baik jasmani maupun rohani seseorang. Kerugian yang menimpa pada seseorang mengenai jasmaninya dapat berupa luka-luka hingga

kecacatan. Kerugian ini tidak berupa perusakan dan tidak dapat dinilai dan dihitung jumlahnya.

Akibat dari kerugian yang timbul pada seseorang mengharuskan pihak yang mengakibatkannya melakukan ganti rugi. Dalam Pasal 1246 KUH Perdata merincikan penggantian kerugian yang mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Biaya, mencakup semua pengeluaran biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak secara nyata.
- b. Rugi, mencakup kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan, kehilangan barang atau harta salah satu pihak atas kelalaian pihak lainnya.
- c. Bunga, mencakup keuntungan yang semestinya diperoleh salah satu pihak jika dalam pelaksanaannya tidak terdapat kelalaian pihak lainnya.

KUH Perdata menjelaskan mengenai kerugian dapat timbul sebagai bentuk akibat dari wanprestasi suatu perjanjian dan dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :

- a. Kerugian Akibat Wanprestasi

Wanprestasi atau *breach of contract* merupakan keadaan dimana terdapat kelalaian atau kesalahan pada debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian (Nurhayani, 2015: 235). Dalam Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Apabila pihak yang berutang dengan surat perintah atau

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Lebih lanjut Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

b. Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Dalam KUH Perdata, maksud dari perbuatan melawan hukum atau “*onrechtmatige daad*” tidak terdapat definisi secara eksplisit. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan goyahnya neraca keseimbangan dalam masyarakat dan selanjutnya secara lebih luas, istilah “*onrechtmatige daad*” meliputi suatu hubungan yang perbuatannya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan sesuatu yang dianggap pantas dalam masyarakat (W. Prodjodikoro, 1994: 13).

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Lebih lanjut, pada Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan bahwa “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”.

Selain ganti rugi secara umum, dalam KUH Perdata juga terdapat mengenai ganti rugi khusus. Ganti rugi yang muncul karena perikatan-perikatan tertentu berhubungan dengan ganti rugi yang muncul dari suatu perbuatan melawan hukum tertentu disebut dengan ganti rugi khusus. KUH Perdata memberikan rincian secara khusus mengenai pemberian ganti rugi terhadap hal-hal berikut :

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum;
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang;
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk;
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh;
- f. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan;

g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan.

5. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang berarti ingkar janji. Kamus hukum memberikan definisi wanprestasi sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan ketidakberhasilan memenuhi kewajibannya dalam kontrak (Sudarsono, 2007: 578). Sedangkan wanprestasi menurut Subekti ialah suatu keadaan dimana debitur (orang yang berutang) tidak memenuhi apa yang telah dijanjikannya, maka ia dianggap alpa atau lalai atau ingkar janji, atau telah melanggar perjanjian (Subekti, 2008: 45).

Wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Seseorang akan dianggap sebagai wanprestasi ketika melakukan perbuatan (Miru & Pati, 2008: 74) :

- a. Prestasi tidak dipenuhi sama sekali
- b. Tidak melakukan sebuah prestasi dengan sempurna
- c. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu
- d. Melakukan larangan yang terdapat dalam suatu perjanjian

Kemungkinan terjadinya wanprestasi menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia”, antara lain :

a. Keadaan yang memaksa (*overmacht / force majeure*)

Overmacht merupakan suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai dan saat terjadinya tidak dapat disangka-sangka. Overmacht dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Overmacht mutlak, ialah keadaan memaksa yang apabila prestasi tersebut sama sekali tidak dapat dilakukan oleh siapapun.
- 2) Overmacht tidak mutlak, ialah keadaan memaksa yang dimana masih memungkinkan untuk melaksanakan prestasi tersebut hanya saja memerlukan pengorbanan dari debitur.

b. Kesalahan debtiur (kesengajaan maupun kelalaian)

Kesengajaan dan kelalaian menimbulkan akibat yang berbeda. kesalahan akibat adanya kesengajaan mengharuskan debitur mengganti kerugian lebih banyak daripada akibat adanya kelalaian.

Unsur-unsur yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi menurut Sri Soedewi Masyhoen Sofwan, yaitu (Sofwan, 1982: 15) :

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia dapat mengira-ngira daam keadaan tertentu perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan;
- b. Akibatnya dapat diduga sebelumnya, baik dalam arti objektif yaitu orang normal yang dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul, maupun dalam arti subjektif yaitu orang yang ahli dapat menduga keadaan tersebut akan timbul;
- c. Dapat diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, artinya orang tersebut tidak gila atau lemah ingatan.

Terjadinya wanprestasi akan menimbulkan akibat hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1243 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Apabila batas waktu untuk melakukan prestasi tersebut tidak ditentukan dalam perjanjian, perlu diadakannya surat peringatan tertulis dari kreditur yang disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur yang berisikan ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan. Somasi atau teguran terhadap pihak yang lalai menjalankan kewajibannya dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Namun, sebaiknya somasi dilakukan secara tertulis agar mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila akan dilanjutkan ke pengadilan. Pada Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila sudah terdapat somasi (*in grebeke stelling*) dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Surat perintah, yaitu surat yang berasal dari hakim dan biasanya berbentuk penetapan. Dengan adanya surat penetapan ini juru sita memberitahukan kepada debitur secara lisan kapan selambat-lambatnya harus memenuhi prestasi.
- b. Akta sejenis, yaitu akta yang dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

- c. Kekuatam dari perikatan itu sendiri, yaitu ketentuan yang menyatakan adanya wanprestasi sejak pembuatan perjanjian.

Menurut Munir Fuady, timbulnya akibat hukum dari wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Pihak yang dirugikan akan menuntut hal-hal sebagai berikut (Fuady, 2005: 30) :

- a. Ganti rugi saja;
- b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
- c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
- d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;
- e. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Selain wanprestasi, dikenal juga dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berasal dari istilah belanda yang dikenal dengan "*onrechtmatigedaad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*tort*" yang berarti salah (*wrong*). Definisi perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua

warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar (Agustina, 2003: 8).

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)

Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila (H.S, 2006: 170):

1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku

Hukum diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak

tertulis menurut pandangan yang berlaku saat ini. Suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan Undang-undang.

3) Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut di terima oleh anggota masyarakat sebagai atau dalam bentuk peraturan- peraturan hukum yang tidak tertulis.

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Manusia harus mempunyai sifat tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam Masyarakat.

b. Adanya kesalahan

Kesalahan (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah dibedakan secara tegas dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah telah melawan hukum, sedangkan kesalahan terdapat pada pelakunya.

Dalam buku yang berjudul "*De Algemene Begrippen*", Meyres mengemukakan bahwa pengertian kesalahan pada kebanyakan sistem hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri. Disamping adanya perbuatan yang nampak, timbul akibat hukum dari keharusan membayar kerugian berupa ganti rugi (Djojodirdjo, 1982: 69)

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan

Kerugian dapat berbentuk secara material atau immaterial. Unsur-unsur kerugian dan tolak ukur penilaian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti rugi berlandaskan pada kemungkinan adanya unsur biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (Muhammad, 2000: 252)

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausal dapat ditarik kesimpulannya pada kalimat Pasal 1365 yang menegaskan bahwa "... perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.". Kerugian tersebut harus timbul sebagai akibat dari perbuatan. Apabila tidak ada perbuatan, maka tidak ada akibat kerugian (Muhammad, 2000: 257)

Pengertian dari perbuatan tersebut melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah arti dalam cakupan luas karena

tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian;
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Salah satu bentuk hukum kontemporer yakni adanya penggabungan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ternyata dalam praktiknya, masalah penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan juga dibolehkan. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi MA dalam Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987. meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak *obscuur libel*, karena hakim dapat mempertimbangkan

bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi. Hal yang serupa juga dapat ditemui dalam Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan: (Suharnoko, 2014, p. 82)

“Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan.”

Berdasarkan uraian-uraian mengenai perbuatan melawan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak semata hanya segala perbuatan yang melanggar undang-undang, melainkan juga segala perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan dapat meminta pertanggungjawaban ganti rugi secara nyata. Perbuatan hukum secara konkrit tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis serta norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat.

6. Hapusnya Perjanjian Jual Beli

BW tidak mengatur secara khusus mengenai berakhirnya perjanjian, namun dalam Bab IV Buku III KUHPerdara mengatur mengenai hapusnya perikatan-perikatan. KUHPerdara mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1381. Perikatan hapus: (Subekti, 2010, p. 91)

a. Karena pembayaran;

- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaruan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam bab I buku ini; dan
- j. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang *thriftifing* dan Ketentuan Terkait

1. Pengertian dan Karakteristik *Thriftifing*

Istilah *thriftifing* berasal dari Bahasa Inggris *thrift* yang diambil dari kata *thrive*, yaitu perkembangan atau kemajuan. Kata *thrifty* selanjutnya dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam menggunakan uang dan barang secara baik dan efisien untuk meminimalisir pemborosan. Secara terminologi, *thriftifing* mengacu pada kegiatan membeli barang bekas. Aktivitas *thriftifing* tidak hanya untuk membeli sebuah barang bekas, tetapi timbulnya kepuasan pribadi saat mendapatkan barang dengan kualitas yang baik dan *limited* tetapi dengan harga yang terjangkau (Ghesa, 2019)

Kegiatan jual beli barang atau pakaian bekas memang sudah ada sebelumnya, namun baru-baru ini kembali digandrungi oleh generasi muda. Istilah yang digunakan pada masa kini untuk kegiatan ini adalah *thrift shopping* atau belanja barang bekas. Seiring dengan perkembangannya, kegiatan jual beli pakaian bekas ini sudah memasuki ranah platform digital sosial media. Hal ini dianggap dapat menerapkan efisiensi biaya dan kemudahan bertransaksi (Haerozi, 2021).

Pakaian bekas tersebut dijual melalui *thrift shop* atau sebutan untuk toko yang menjual pakaian bekas. Di luar negeri, barang-barang yang dijual *thrift shop* berasal dari hasil donasi masyarakat dan kemudian dijual kembali dengan harga yang murah untuk berdonasi, namun lain halnya dengan *thrift shop* yang ada di Indonesia. *Thrift shop* ini digunakan sebagai sebutan pada toko yang menjual pakaian atau barang bekas tanpa ada tujuan kegiatan amal atau donasi (Jauza, 2023: 23)

Sumber barang atau pakaian bekas *thrift shop* atau kegiatan *thrifting* di Indonesia tidak berasal dari hasil donasi masyarakat setempat yang dijual kembali. Pakaian bekas tersebut sengaja didatangkan oleh pemilik *thrift shop* dari luar negeri (impor) dan kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan harga yang tidak selalu murah. (Sharky, 2023)

Kegiatan jual beli barang atau pakaian bekas digolongkan menjadi beberapa jenis. Jual beli tersebut dapat dibedakan menurut fungsi dan

tujuannya dengan karakteristik masing-masing. Beberapa jenis-jenis toko barang bekas yang diketahui pada umumnya yaitu sebagai berikut (Gulfira, 2016: 6):

a. *Thrift Shop*

Thrift shop adalah penjual atau toko yang secara khusus menjual pakaian bekas. Sebagian besar pakaian bekas tersebut sudah pernah digunakan sebelumnya dan beberapa antara lain merupakan pakaian bermerek terkenal. Pada umumnya, pakaian yang dijual dalam *thrift shop* merupakan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri.

b. *Garage Sale*

Garage sale merupakan jenis toko pakaian yang menjual barang-barang sisa produksi, termasuk barang-barang yang tidak memenuhi standar mutu atau kurang diminati. Oleh karena itu, barang-barang tersebut dijual dengan harga yang sangat terjangkau.

c. *Vintage Shop*

Vintage shop adalah toko yang menjual berbagai barang antik, seperti baju, kamera, radio hingga lampu dan tas yang diproduksi zaman dahulu, namun tetap memiliki kualitas yang bagus.

d. *Second-hand Stuff Shop*

Second-hand stuff shop merupakan jenis toko yang menjual barang pemakaian pribadi. Barang yang dijual dapat berupa baju, tas, sepatu dan lain sebagainya. Perbendaan antara *thrift shop* adalah *second-hand* stuff menjual barang bekas pakai milik pribadi dan dijual kembali secara pribadi, sehingga bukan barang atau pakaian bekas impor.

e. *Car Boot Sale*

Car boot sale merupakan kegiatan jual beli pakaian bekas tetapi tidak di tempat atau toko yang menetap, melainkan dengan menggunakan mobil pribadi.

f. *Charity Shop*

Kegiatan jual beli ini digerakan oleh sebuah organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang sosial. Barang yang di jual merupakan barang donasi dari masyarakat dan kemudian dijual kembali bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan digunakan untuk kegiatan sosial lainnya. Meskipun terdapat beberapa jenis dalam kegiatan jual beli barang bekas, namun sebutan *thrifting* ini adalah sebutan yang dipakai masa kini dari kata barang bekas atau pakaian bekas (Dewi, 2020: 9)

2. Kegiatan *Thrifting* Dikaitkan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Aktivitas jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) semakin marak dalam platform digital media sosial salah satunya Instagram. Apabila jual beli dilaksanakan melalui platform digital sosial media, tentunya tidak terlepas dari pengaturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik. Pengaturan mengenai transaksi elektronik telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Cara melakukan jual beli secara elektronik pada dasarnya serupa dengan cara jual beli secara konvensional. Perbedaannya terletak pada penggunaan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik dalam bertransaksi. Model transaksi elektronik yang memakai perjanjian atau kontrak elektronik mengatur beberapa unsur yang perlu terpenuhi. Unsur-unsur dalam perjanjian elektronik diatur dalam beberapa Pasal untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dan untuk memberikan kepastian hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan dalam kegiatan jual beli secara elektronik. (Susanti, 2017)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan melalui penggunaan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Pada transaksi jual beli melalui platform digital

salah satunya media sosial Instagram, para pihak terkait melakukan hubungan hukum yang dibuat dalam bentuk perjanjian atau kontrak secara elektronik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen atau media elektronik lainnya oleh para pihak”.

Ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai transaksi elektronik kemudian menunjang adanya pengaturan lainnya yang berkaitan dengan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik. Menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), kontrak elektronik dinyatakan sah apabila :

- a. Terdapat kesepakatan antara para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang sudah cakap atau yang memiliki kewenangan mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Terdapat suatu hal tertentu
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum

Apabila terdapat kerugian yang timbul dalam kegiatan transaksi jual beli secara elektronik, dalam Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Dalam Pasal 18 ayat (4) juga menjelaskan bahwa “Para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif.”

Pada dasarnya, kegiatan transaksi jual beli cara online merupakan transaksi atau kontrak jual beli pada umumnya, namun dilaksanakan secara online melalui platform digital. Oleh karena itu, transaksi online tetap merujuk pada KUH Perdata dalam konteks kontrak. Sebagai suatu

aktivitas perdagangan konvensional, jual beli online mengacu dan harus mematuhi ketentuan Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Selanjutnya, Pasal 1458 KUHPerdara menyatakan bahwa “Jual beli dianggap terjadi antara kedua belah pihak, apabila setelah para pihak mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” (Muhammad, 2000: 21)

3. *Thrifting* dan Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Perdagangan Impor adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk memasukkan barang dari luar negeri dan dikirimkan ke wilayah Indonesia. Kegiatan perdagangan impor ini dilakukan oleh penjual dari luar negeri yang disebut dengan importir. Kegiatan perdagangan impor ini merupakan proses penyerahan atau perpindahan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan dalam pelaksanaannya ini terdapat bermacam perantara, mulai dari agen-agen, perwakilan penjual dan distributor, pembeli kulakan yang bertugas untuk mengantarkan barang dagangannya untuk masuk ke Indonesia. Hal tersebut merupakan unsur yang pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan pada unsur yang kedua yakni adalah pembayaran, dalam

unsur kedua pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan impor ini (Sutedi, 2014: 7)

Ketentuan mengenai kegiatan perdagangan ekspor dan impor telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara”. Definisi ekspor berdasarkan Pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean” sedangkan definisi eksportir berdasarkan Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa “Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor”. Impor berdasarkan Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa “Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean” sedangkan importir berdasarkan Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa “Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.”

Kegiatan *thrifting* dalam praktiknya tidak terlepas dari aktivitas impor. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan *thrifting*, barang yang diperoleh penjual atau *thrift shop* merupakan pakaian bekas yang

berasal dari luar negeri (impor). Terdapat berbagai cara yang dilakukan para pelaku usaha *thrifting* untuk mendatangkan pakaian bekas tersebut, salah satunya melalui penyelundupan. Biasanya *thrift shop* membeli langsung kepada importir dalam bentuk ball press (Effendi et al., 2022: 144).

Dalam kegiatan *thrifting*, terdapat pengaturan mengenai ketentuan jenis barang impor. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dengan keadaan baru”. Artinya, apabila importir memasukkan barang ke daerah pabean tidak boleh merupakan barang bekas dan harus barang baru, dan dalam Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa “importir dilarang untuk mengimpor barang yang sudah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk di impor”. Kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa, “Menteri dapat menetapkan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru”.

Pelarangan mengenai pakaian bekas impor ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Pada Pasal 2 yang berbunyi “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan

Perundang-undangan”. Selanjutnya pakaian bekas impor juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Dalam Pasal 2 ayat (3), tercantum bahwa, pakaian bekas dan barang bekas lainnya adalah termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan POS TARIF/HS 6309.00.00 dengan uraian pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang tertera lampiran II angka IV “jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.”

C. Tinjauan Umum Tentang Platform Digital Dalam Perspektif Hukum Ekonomi

1. Instagram sebagai *Platform Digital*

Platform digital memiliki berbagai definisi berdasarkan prespektif pada bidang yang dikaji. Dalam studi aspek digital dan teknologi, platform digital fokusnya adalah pada karakteristik teknologi dan digital yang dimiliki seperti arsitektur berlapis dan modularitas (Yoo et al., 2010). Dalam sistem informasi, berfokus pada aspek sosio-teknis platform digital, seperti bagaimana platform tersebut memengaruhi standar internasional atau struktur organisasi (de Reuver et al., 2018: 125). Dalam sudut pandang ekonomi, berpusat pada bagaimana fungsi penawaran dan permintaan platform ini berbeda dari fungsi di lingkungan pasar jenis lain (Evans et al., 2016). Dari sudut pandang industri, platform digital menunjukkan dalam hal karakteristik seperti kapitalisasi pasar, kepemilikan, sektor atau industri yang berada di

dalamnya, model tata kelola, negara asal, jangkauan geografis, dan tujuan yang mendasarinya (Evans & Gawer, 2016). Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa platform digital secara umum adalah perangkat lunak struktural berbasis web yang menjalankan sebuah sistem sesuai program yang dibuat secara *online*.

Platform digital jenis media sosial menjadi salah satu jenis platform digital yang seringkali digunakan. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015: 6). Saat ini, media sosial memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan. Apabila digunakan dengan bijak, media sosial dapat berdampak positif salah satunya adalah dapat menjadi wadah untuk berbisnis.

Salah satu platform media sosial yang cukup dikenal dalam berbagai kalangan usia adalah Instagram. Platform Instagram menyediakan fitur agar penggunanya dapat berbagi foto dan video dengan cepat (*instant*). Selain dilengkapi fitur berbagi foto dan video, Instagram menampilkan fitur-fitur yang lebih menarik seperti *Home Page*, *Comments*, *Explore*, *Profil*, *News Feed*, *Filter Digital*, *Instagram Story*, *Reels* dan kemudahan-kemudahan lainnya yang membuat para penggunanya semakin tertarik. Terdapat bagian pada Instagram yang dapat diisi agar foto atau video yang di unggah lebih bermakna, yaitu *Caption*, *Hashtag*

dan Lokasi. Selain itu juga terdapat fitur untuk melakukan *Follow*, *Like*, *Comment* dan *Mention* saat merespon konten-konten orang lain (Atmoko, 2012: 28).

Instagram selalu memperbaharui fitur-fiturnya mengikuti perkembangan kebutuhan dan selera penggunanya. Selain sebagai media berbagi foto dan video, Instagram menyediakan fitur InstaStory untuk membuka interaksi diantara sesama pengguna Instagram. Fitur InstaStory memungkinkan para penggunanya berbagi video secara langsung dengan pengikutnya. Dengan fitur *InstaStory*, pengguna Instagram dapat berbagi foto dan video yang akan hilang setelah 24 jam. Seiring waktu, para pengguna Instagram di Indonesia menggunakan fitur InstaStory tidak hanya untuk berbagi kegiatan dan pengalaman keseharian mereka tetapi juga digunakan untuk berbagi informasi, memberikan penyuluhan, kegiatan rapat, pelatihan, konferensi, bahkan dakwah di waktu-waktu tertentu. InstaStory dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen dan mengembangkan bisnis. Dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut maka dapat meningkatkan jumlah pengunjung, membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan jumlah pengikut, hingga mendapatkan video atau foto yang dibuat oleh pembeli dan tidak dibayar bagi pembeli yang telah menggunakan suatu produk tersebut atau layanan seperti penilaian dari pembeli (*User-Generated Content*) (Veranita et al., 2021: 282)

2. *Platform Digital* Sebagai Lembaga Ekonomi

Platform digital yang dikenal sebagai pasar dua sisi yang memiliki kelompok pemasok dan pelanggan yang berpartisipasi dalam transaksi dan pertukaran. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan (Belshaaw, 1981: 3). Secara umum, pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya (Santoso, 2017: 21).

Jenis pasar menurut fisiknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar konkret (pasar nyata) dan pasar abstrak (pasar tidak nyata). Pasar konkret merupakan pasar yang melakukan transaksi secara langsung antar penjual dan pembeli. Contoh dari pasar konkret adalah pasar swalayan dan pasar tradisional. Adapun pasar abstrak yaitu pasar yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon, internet dan tidak dapat melihat atau memilih barang secara langsung.

Contoh dari pasar abstrak adalah *online shop* dalam berbagai platform, pasar saham, pasar modal dan lain sebagainya (Widyaningsih, et al., 2018: 14).

Berdasarkan jenis pasar menurut fisiknya, platform digital merupakan jenis dari pasar abstrak. Platform digital telah menjadi salah satu kekuatan yang mumpuni dalam model bisnis terbaru sehingga menciptakan pangsa pasar baru (Parmentier, et al., 2017: 5). Oleh karena itu, persaingan telah berubah dari persaingan antar perusahaan menjadi persaingan antar platform. Pada titik ini, platform digital dapat berperan sebagai lembaga ekonomi. Kita juga dapat berbicara tentang ekonomi platform digital, yang merupakan situasi di mana platform digital memiliki peran yang tidak signifikan atau menentukan di pasar. Lebih luas, ekonomi platform digital didefinisikan sebagai situasi, di mana pihak ketiga memperbolehkan interaksi antara dua atau lebih kelompok pengguna (Ardolino et al., 2020). Karena platform dibangun untuk menjaga dan menumbuhkan keunggulan di antar platform, persaingan dalam ekonomi platform digital memiliki kecenderungan untuk melanjutkan situasi, di mana satu platform mengatur seluruh pasar.

3. Pemanfaatan *Platform Digital* sebagai Sarana Pemasaran

Pemasaran produk melalui media sosial telah banyak digunakan para pelaku bisnis diberbagai sektor untuk mengembangkan bisnisnya. Media sosial memudahkan pelaku usaha untuk mempromosikan

berbagai produk dan aktivitas melalui fitur statis dan dinamis (Siswanto, 2013: 83). Karena biayanya yang murah, kemudahan penggunaan, dan potensi pasar yang luas, pemasaran produk dengan menggunakan media sosial online banyak dipakai oleh berbagai pelaku bisnis.

Para pelaku bisnis mulai merubah strategi pemasarannya yang konvensional dengan pemasaran digital menggunakan platform digital media sosial untuk menawarkan dan menjual produk maupun layanan. Pemasaran digital adalah bentuk pemasaran langsung yang secara elektronik menghubungkan konsumen dengan penjual menggunakan teknologi interaktif seperti email, situs web, media sosial dan grup berita, televisi interaktif, komunikasi seluler, dan sebagainya (Armstrong dan Kotler, 2009: 6). Pemasaran digital dapat menjangkau semua orang, di mana pun mereka berada, tanpa kendala geografis atau waktu. Banyak bisnis mengklaim bahwa media sosial efektif untuk memperluas merek dan meningkatkan penjualan. Media sosial salah satunya Instagram, menyediakan jenis konten yang lebih menarik secara visual. Hasilnya, tingkat keterlibatan (*engagement*) menjadi lebih tinggi dibanding media sosial lain. Instagram memberikan kesempatan besar kepada para pelaku bisnis karena pasar yang terbuka lebar dan dapat dijangkau tanpa menghabiskan banyak uang. Tren yang sedang berkembang belakangan ini adalah melibatkan influencer atau selebgram untuk mempromosikan produk kepada para pengikutnya.

Karena jumlah pengikut para *influencer* ini cukup besar, maka jangkauan kampanye pemasarannya juga menjadi lebih luas (Winata et al., 2022: 426).

Kelebihan platform digital antara lain yaitu ketersediaan produk yang diperdagangkan dapat diakses oleh konsumen dalam waktu 24 jam, mempunyai cakupan usaha yang sangat luas, transaksi dapat dilakukan tanpa campur tangan penjual dan pembeli secara langsung, pembeli dapat dengan mudah melihat produk secara cepat dan murah, pembeli dapat merasakan efisiensi waktu karena mudah dalam menelusuri etalase online, dan keterbukaan diri konsumen saat berbelanja dapat tetap terjaga karena orang lain tidak dapat melihatnya (Sulantina, 2012).